



Pembinaan Mutu Unit Pengolah Produk Perikanan Nonkonsumsi (UPPN)

No. SK :

Persyaratan

- Bergerak di Bidang usaha perikanan Nonkonsumsi Meliputi: a. Ikan Hias Air Tawar/ Laut, Aquascape, Kerajinan Kerang, Mutiara, Minyak Ikan, Rumput Laut Kering, garam, Albumin, Citosan, Tepung Ikan, Silase
- Mengajukan permohonan pembinaan mutu
- Melampirkan Foto Kegiatan Usaha
- Melampirkan data Poduksi dan Nilai perdagannya Memiliki Komitmen dalam Meningkatkan Kualitas Produk agar Berdaya Saing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mengajukan permohonan pembinaan peningkatan mutu baik dari penyuluh Pendamping/ Dinas Kabupaten/Kota dan bisa secara langsung oleh Pemilik Usaha UPI/UMKM
- Mengisi form Registrasi Data Unit Pengolahah
- Pihak Pembina Mutu Provinsi melakukan Kunjungan lapangan Membuat Laporan Hasil pembinaan Mutu dan Memberikan Solusi bagi Unit
- Pengolah Produk Nonkonsumsi guna melakukan pembenahan untuk di tindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

2-7 Hari dari Permohonan Pembinaan Mutu Prodak

(Tergantung dari jarak Lokasi Unit Pengolah Produk Nonkonsumsi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Pelaku Usaha Pengolah Produk Perikanan Nonkonsumsi Bisa Menghasilkan Produk Berdaya Saing dan dapat Melakukan

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Seksi P2HP

Jalan Undata No. 7 Kota Palu